

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI SALAH SATU UAPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Mukhlis R

Jalan Duyung No. 20 Tangkerang Barat Pekanbaru

Abstrak

Sistem hukum merupakan bagian terkecil dari system social dimasyarakat, dalam hokum pidana dikenal dengan istilah system peradilan pidana yang terdiri beberapa sub-sub system yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan, dan berdasarkan urgennya fungsi advokat demi terwujudnya tujuan system maka termasuk dalam bagian dari system peradilan pidana, sehingga Advokat mempunyai tugas dan fungsi yang jelas dalam undang-undang advokat, pelaksanaan hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hokum secara langsung melaksanakan HAM demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera sesuai tujuan konstitusi.

Kata kunci : Advokat, kesejahteraan

Abstract

The legal system is the smallest part of the social system in the community, the criminal law known as the criminal justice system which comprises several sub-sub system, ie police, prosecution, courts and correctional institutions, and based urgennya advocate for the creation of objective function, the system included as part of criminal justice system, so that the Advocate has tasks and functions that are clearly in the law advocate, the implementation of the rights and obligations of lawyers in providing legal assistance directly to implementing human rights in order to realize a prosperous society based on constitutional purposes.

Keywords : Advocate, welfare

A. Pendahuluan

Sistem hukum sebagai bagian dari sub system sosial yang ada di tengah masyarakat, selain system ekonomi, system sosial budaya, system politik, serta system pertahanan dan keamanan. Sistem hukum merupakan salah satu indikator terwujudnya system social yang harmonis demi tercapainya kesejahteraan social dalam arti luas, hal ini lah yang menjadi tujuan nasional masing-masing Negara yang telah berdaulat, demikian juga Indonesia sebagai salah satu Negara yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sebagai Bangsa yang berdaulat secara konstitusional Bangsa Indonesia mempunyai tujuan nasional, hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang secara tegas menyebutkan, " dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.¹

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum yang demokratis Secara tegas dalam UUD 1945 disebutkan . Namun meskipun Indonesia adalah negara hukum yang telah berdaulat sejak 17 Agustus 1945 sampai saat ini di Indonesia masih belum dapat disebut sebagai bangsa yang sejahtera, salah satu system sosial yang belum tercapai tujuannya adalah system hukum, kenyataan tersebut terlihat masih banyak terdapat masyarakat yang buta hukum. Pada umumnya masyarakat yang buta hukum adalah masyarakat dari kalangan yang tidak mampu. Dalam kenyataan sehari-hari masyarakat yang buta hukum tersebut akan sulit bagi mereka untuk memperjuangkan haknya, khususnya pada setiap tingkat pemeriksaan baik pada proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan saat mereka sedang menghadapi proses peradilan. Masyarakat yang buta hukum dan tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, terutama dalam proses peradilan, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Oleh sebab itu maka diperlukan bantuan bagi mereka yang tidak mampu agar mereka dapat mengerti tentang hukum saat mereka sedang menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Bantuan tersebut adalah berupa bantuan hukum atau jasa hukum dari seorang Advokat sehingga setiap tingkat

¹ Alenia ke IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

pemeriksaan menjadi lancar sesuai dengan azas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bantuan hukum adalah salah satu jasa yang dapat diberikan advokat sebagai upaya mengisi hak asasi manusia (HAM), terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita. Perwujudan tentang “persamaan dan kesamaan” dalam hukum sesuai dengan cita-cita konstitusional dalam Pasal 27 . Harapan tersebut akan merobah paradigm social dalam masyarakat yang kurang mampu, bahwa Seorang yang mampu membayar advokat kelas satu akan mendapat harapan sukses yang lebih besar dibandingkan seorang yang hanya mampu membayar seorang pokrol bambu. Seorang yang hanya mampu membayar dokter spesialis akan mempunyai harapan yang lebih besar dari seorang yang hanya mampu membayar seorang mantra biasa saja.².

Bantuan hukum adalah merupakan suatu hak, oleh karena itu, bantuan hukum dapat dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya itu adalah merupakan suatu kewajiban oleh Negara untuk menjamin . Bagi orang yang mampu persoalan hak ini tidak begitu menjadi masalah karena bilamana ia memenuhi suatu kewajiban tertentu yaitu membayar sejumlah ongkos buat seorang advokat ia akan dapat memenuhi haknya dengan baik, tetapi bagaimana dengan mereka yang miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya advokat? Hal yang demikian ini akan terjawab bilamana dalam Negara yang bersangkutan menjalankan suatu program bantuan hukum khusus bagi golongan miskin sehingga peran dan fungsi advokat berjalan secara optimal sesuai tuntutan

² T.Mulya Lubis , *Bantuan Hukun dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta. LP3ES tahun 1986 hal 9

Undang-undang advokat dan Kode etik advokat untuk pemenuhan hak dimaksud.³

B. Permasalahan

Berdasarkan pada kondisi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diuraikan adalah tentang bagaimana posisi advokat sebagai penegak hokum dalam system peradilan pidana, serta peran dan fungsi advokat demi kesejahteraan masyarakat sebagai wujud HAM.

C. Pembahasan

1. Sistem Peradilan Pidana

Mengawali konsep teoritis ini perlu dijelaskan pengertian sistem, sistem berasal dari perkataan *Systema*, dalam bahasa Latin-Yunani, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. Secara umum sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu didalam lingkungan yang komplek.

Berdasarkan pengertian tersebut ada lima unsur utama yang dapat diuraikan kedalam suatu sistem yaitu :⁵

- a. Adanya Bagian-bagian (elemen-elemen);
- b. Adanya interaksi antar bagian yang satu dengan bagian yang lain;

³ Abdurrahman, *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, Ditulis dalam Rangka Proyek Pengembangan Bahan Kuliah Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Kriminologi UI Jakarta tahun 1980 hal. 17

⁵ Aswarni Adam (2006). *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Alaf Riau, hal. 9-10

- c. Adanya sesuatu yang mengikat bagian-bagian tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;
- d. Berada dalam suatu bagian yang komplek;
- e. Untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada Hakikatnya, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kopleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁶

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” di antara penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud Menurut M. Yahya Harahap, aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan “fungsi gabungan” dari :

Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau luarnya.

Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* untuk menegakkan, melaksanakan(menjalankan), dan memutuskan

⁶ Lili Rasyidi(2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung:,Mandar Maju, hal. 151

hukum pidana. Dengan demikian kegiatan Sistem Peradilan Pidana didukung dan dilaksanakan oleh empat fungsi utama:⁷⁾

1. Fungsi Pembuatan Undang-Undang

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation* yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang, “tidak kaku” (*not rigid*). Sedapat mungkin fleksibel yang bersifat cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi “perubahan sosial”.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) :

- a. Penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*), meliputi tindakan : Penyidikan , Penangkapan -penahanan, Persidangan pengadilan , dan Pemidanaan - pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).
- b. Efek Preventif

Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi polisi ditengah-tengah kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya preventif. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan polisi dianggap mengandung

^{7)} M. Yahya Harahap, *Pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHP* , edisi kedua, Jakarta, Sinar grafika, 2002, hal 90-91

preventif efek yang memiliki daya cegah (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

3. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan

Fungsi ini merupakan sub fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan jaksa penuntut umum dan hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditujukan : kesalahan terdakwa dan penjatuan hukuman.

4. Fungsi memperbaiki terpidana

Fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana : merehabilitasi pelaku terpidana (*to rehabilitate the offender*) agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

Yang dimaksud dengan *integrated criminal justice system* adalah system peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*). Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated criminal justice system* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Bidang yudikatif dan eksekutif memang harus dibedakan dan dibagi satu sama lain dalam rangka pembagian kekuasaan/kewenangan (*devision*

of power), tugas Polisi Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan juga harus dibedakan dan dibagi, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dengan berbagi eksekusinya. Pembedaan dan pembagian kekuasaan/kewenangan juga dimaksudkan agar terjamin pelaksanaan spesialisasi untuk pembinaan yang baik.

Pembedaan dan pembagian kekuasaan/kewenangan tersebut tidak perlu menghalangi adanya kerjasama positif yang justru sangat diperlukan bagi pelaksanaan peradilan. Suatu persyaratan mutlak adalah bahwa setiap unsur dan komponen yang terintegrasi tersebut sebelumnya harus telah meningkatkan tugas-tugas dalam lingkungan sendiri. Suatu pendekatan terintegrasi yang baik harus diartikan sebagai suatu strategi yang dapat meningkatkan setiap unsur dalam sistem peradilan yang tersebut diatas, secara efektif, dan mampu bekerjasama antara satu dan lainnya untuk mencapai tujuan dari keseluruhan, yaitu suatu pelaksanaan dari peradilan kriminal yang seefisien mungkin.⁸⁾

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar Penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-sistem.

⁸⁾ Sukarton Marmosudjono(1989), *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka kartini, hal . 30-32

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*Crime Containment System*), di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*) yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses seleksi, pembedaan dan pelaksanaan pidana.⁹

Lawrence M.Friedman, mengemukakan, setiap sistem hukum di dalamnya selalu mengandung tiga unsur (komponen) sebagai “*element of legal system*”, yaitu struktur hukum (*legal structure*), Substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman kita dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.¹⁰

Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai materiel, dan hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

⁹ Muladi (1995). *kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, hal 21-22.

¹⁰ Elwi Danil(2001). *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 34

Muladi menegaskan juga bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:¹¹

1. Sinkronisasi Struktural (*Structural Synchronization*)
2. Sinkronisasi Substansial (*Substantial Synchronization*)
3. Sinkronisasi Kultural (*Cultural Synchronization*).

2. Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai “proses hukum yang adil” atau “*Due Process of Law*”. Lawan dari *due process of law* adalah “*arbitrary process*” atau proses hukum yang sewenang-wenang.

Due process of law ini harus bisa diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang di jadikan tersangka dan terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa menjadi hilang. Hak untuk didengar, didampingi advokat (penasehat hukum), hak mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan, bukti dan menemui saksi, diadili oleh pengadilan yang adil, jujur, dan tidak memihak dan

¹¹ Muladi sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita (1996): *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*. Bandung: Binacipta, hal 16-17

dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan di jamin.¹²

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu undang-undang dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menayadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.¹³

Penasehat hokum adalah orang yang secara sukarela dan ikhlas memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang meminta bantuan hukum dalam menghadapi masalah-masalah hukum dan keadilan, baik dengan kuasa hukum maupun tanpa kuasa hukum, baik dengan permintaan atau tanpa permintaan untuk mewakili dalam menyelesaikan masalah hukum

¹² Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.1995, Hal 69.

¹³ H.R. Abdulssalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.2007, Hal. 344.

dan keadilan bagi dirinya. Konsultan hukum adalah orang yang memberikan petunjuk-petunjuk, saran-saran dan pendapat hukum kepada orang-orang yang meminta petunjuk, saran-saran dan pendapat hukum mengenai masalah-masalah hukum dan keadilan yang dihadapinya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum , bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.¹⁴

Dalam proses peradilan pidana peran advokat tidak termasuk sebagai sub sistem dalam prosedur administrasi dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan penetapan putusan majelis hakim serta pelaksanaan putusan majelis hakim sampai terdakwa diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan dan pendidikan dalam rangka pengembalian kepada masyarakat kembali. Peran advokat bukan dalam sistem peradilan pidana tersebut diatas, tetapi peran advokat berada diluar sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan kepada tersangka /terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam hal ini advokat berstatus sebagai penegak hukum artinya advokat sebagai salah satu perangkat dalam

¹⁴ *Ibid*, Hal 359.

proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵

Dengan urgennya peran dan fungsi advokat dalam mewujudkan tercapainya tujuan system dalam system peradilan pidana di Indonesia, dan untuk menjaga profesionalisme bagi pihak yang menjalankan profesi tersebut, maka Undang-Undang memberikan batasan-batasan yang obyektif untuk bias menjalankan tugas dan fungsi tersebut yakni harus memenuhi beberapa persyaratan :¹⁶

1. Warga Negara Indonesia
2. Betempat tinggal di indonesia
3. Tidak berstatus Pegawai negeri/pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurang 25 tahun.
5. Berijazah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan hukum
6. Lulus ujian yg diadakan oleh organisasi advokat,
7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus dikantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana yg diancam penjara 5 tahun atau lebih.
9. Berprilaku baik,jujur,bertanggungjawab,adil,dan punya intergritas tinggi

Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, tentunya berjalan ada rambu-rambu umum dalam bentuk hak-dan kewajiban yang ditentukan oleh

¹⁵ *Ibid*, Hal 362.

¹⁶ Pasal 3 Undang –Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang secara umum dan secara khusus dapat disepakati dalam kode etik profesi, hak dan kewajiban tersebut :¹⁷

1. Hak Advokat

- a. Bebas mengeluarkan pendapat/ Pernyataan dalam membela perkara menjadi tanggungjawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan Peraturan perundang-undangan,
- b. Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yg jadi tanggungjawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan Peraturan perundang-undangan,
- c. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik utk kepentingan pembelaan klien di sidang pengadilan.
- d. Dalam menjalankan profesi advokat berhak atas informasi, data, dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yg berkaitan dengan kepentingan tersebut yg diperlukan utk pembelaan kepentingan kliennya sesuai UU.

2. Kewajiban Advokat

- a. Dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya.
- b. Wajib merahasiakan segala sesuatu yg diketahui/diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh UU.
- c. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

¹⁷ Pasal 14-20 Undang-Undang Advokat

- d. Advokat dilarang memegang jabatan lain yg meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat/mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesi.
- e. Tidak menjalankan profesi selama memegang jabatan pejabat negara.

3. Kesejahteraan Masyarakat sebagai perwujudan dari HAM

Bantuan hukum oleh advokat sebagaimana lazimnya dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan yang ada di negara kita. Hak yang demikian dipandang sebagai bagian dari pada hak-hak asasi manusia, sehingga dengan demikian program bantuan hukum pada hakekatnya adalah program untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia. Melalui program bantuan hukum ini diharapkan hak-hak asasi manusia diberikan penghargaan yang sepantasnya.

Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap tersangka selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana. Apalagi pada waktu berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sampai dengan tahun 1981. Oleh karena itu masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Pada bagian lain sudah diungkapkan banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang advokat (penasehat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan

untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum.¹⁸

Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisa memperoleh keadilan sama dengan orang yang ekonominya sudah mapan didalam suatu masyarakat. Hal ini selaras dengan *access to legal counsel* sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam *UN Declaration of Human rights*, dimana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh seorang atau lebih advokat. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara seorang yang mampu dan yang tidak mampu, maka miskin dapat memperoleh keadilan melalui pembelaan dari seorang pembela umum melawan si kaya yang dibela advokat profesional.¹⁹

Sesungguhnya bantuan hukum sangat penting di tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*, dimana hal tersebut dijamin dalam pasal 6 *UN Declarations of Human rights* (deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dicetuskan di San Fransisco tanggal 10 Desember 1948 yang isinya yaitu : “*everyone has the right to recognition every where as a person before the law*”.

Tentang perlindungan hukum disebutkan :

*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination*²⁰

¹⁸ Frans Hendra Winarta., *op-cit* , hal 64.

¹⁹ *ibid* , Hal 29.

²⁰ *Ibid*, hal 30.

Selain dalam *UN Declaration of Human Rights* seperti yang tercantum diatas, di Negara Indonesia juga telah diatur mengenai prinsip persamaan didepan hukum tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang isinya yaitu :

“(1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selain Undang-Undang Dasar tersebut negara Indonesia juga membentuk dan mengundang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1981 dimana didalam KUHAP tersebut diatur tentang hukum acara pidana nasional yang didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, sehingga dalam setiap ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban negara. Didalam KUHAP tersebut juga diatur secara eksplisit hak-hak tersangka dan terdakwa yang tersebar dalam pasal 50 sampai dengan 68. Hak-hak itu adalah :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka (pasal 52).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan (pasal 54).
6. Hak untuk mendapatkan nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi semua tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 ayat (2)).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (pasal 58).
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (pasal 69 dan 50).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa, untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga (pasal 61).
11. hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya (pasal 62).
12. hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65)
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68).
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya (pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).²¹

Hak-hak yang diberikan oleh KUHAP tersebut diatas bukan kepada tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban , manusia sebagai obyek dan subyek anggota masyarakat. Jika seorang tersangka atau terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materil sungguh-sungguh adalah pelaku suatu delik, maka merupakan suatu resiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang tersangka atau terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang tetap bahwa ia bersalah

²¹ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Jakarta, 1986, hal 31.

(*presumption of innocence*). Disitulah letak pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa.²²

Perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa tersebut diatas tidak terbatas hanya kepada tersangka atau terdakwa yang mampu membayar advokat saja untuk membela perkaranya tetapi juga kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membayar advokat dalam membela perkaranya. Oleh karena itu pembelaan bagi orang tidak mampu baik itu didalam maupun diluar pengadilan merupakan hak asasi manusia dan bukan sekedar pertolongan. Sesungguhnya pengabaian hak-hak orang yang tidak mampu justru akan mengakibatkan gejolak sosial yang tidak perlu.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar Penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-sistem.
- b. Dengan urgennya peran dan fungsi advokat dalam mewujudkan tercapainya tujuan system dalam system peradilan pidana di

²² *Ibid.*

Indonesia, dan untuk menjaga profesionalisme bagi pihak yang menjalankan profesi tersebut, maka Undang-Undang memberikan batasan-batasan yang obyektif untuk bias menjalankan tugas dan fungsi tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, serta kebebasan dalam menjalankan profesi dalam bentuk hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai 20 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat.

- c. Bantuan hukum oleh advokat sebagaimana lazimnya dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap insan yang ada di negara kita. Hak yang demikian dipandang sebagai bagian dari pada hak-hak asasi manusia, sehingga dengan demikian program bantuan hukum pada hakekatnya adalah program untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia. Melalui program bantuan hukum ini diharapkan hak-hak asasi manusia diberikan penghargaan yang sepantasnya sehingga kesejahteraan masyarakat segera terwujud.

2. Saran-Saran

- a. Perlunya ketegasan sanksi dalam UU advokat dan Kode Etik Advokat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat dalam menjalani profesinya.
- b. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas perlu membuka kran bagi pemerhati hukum dari perguruan tinggi dan para praktisi hukum untuk dapat beracara dipengadilan dalam kriteria yang terbatas.

E. Daftar Pustaka

Abdurrahman, 1980. *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, Ditulis dalam Rangka Proyek Pengembangan Bahan Kuliah Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Kriminologi UI Jakarta.

H.R. Abdulssalam ,H.R dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung, Jakarta.

Ashshofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta.

Harahap, Yahya, M. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Binacipta.

Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Bantuan Hukum Di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*. Bandung. Binacipta.

Lubis, Mulya, T. 1986. *Bantuan Hukun dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta. LP3ES.

Moelijatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Nasution, Buyung Adnan, 1981. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. LP3ES.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Penasehat dan Organisasi Bantuan hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sari, Ratna. 1995. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*. Medan.

Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH USU.

Soekanto, SoerjonoS. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.

Soekanto, Soerjono, Tjandrasari, Heri & Handayani, Tien. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta. Graha Indonesia.

Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Tutik, Triwulan Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Balai Pustaka.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika.

Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Wisnubroto, Al dan Widiartana, G. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Widhayanti, Erni. 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Yogyakarta, Liberty.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undand-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com